



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIKUR SELATAN KECAMATAN SIKUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Desa Sikur Selatan Nomor : 002/PP.04.1/BA/5203042013/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara pada Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Sikur Selatan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- .Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DESA SIKUR SELATAN KECAMATAN SIKUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- . KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sikur Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- . KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sikur Selatan
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIKUR SELATAN


MAHRUL ASWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 63 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIKUR SELATAN
KECAMATAN SIKUR KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIKUR SELATAN KECAMATAN SIKUR
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL LATIF KHOBIR	L
2.	HUSNA ROHIYATI	P
3.	MUHAMMAD DONY MULTAZAM	L
4.	MUHAMMAD YUSRON HUMAIDI	L
5.	NURLINDA	P
6.	SRI PUJI MARIS	P
7.	YUNIA RIHADATUL AISY	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JULIA HASTUTI	P
2.	MIPTAHUL ULYA	P
3.	NIZZA KHUMAIROH	P
4.	NURATIKA MAYANI	P
5.	PRITA DIANA DEWI	P
6.	SULITA DEWI	P
7.	YULIANTI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EKI HERMAWAN	L
2.	EMATUL ADAWIYAH	P
3.	HAEKAL JAELAN	L
4.	HENDRI JULIONO	L
5.	MUHAMMAD HASBULLAH	L
6.	M. NIZAM ROZALI	L
7.	MAHYIN DEWIANTI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIN AL KUTBI	L
2.	HAERIL AZMI	L
3.	INTAN DWI LESTARI	P
4.	MIRATUSSOLEHA	P
5.	RABIAH	P
6.	RIKA SEPTIANI	P
7.	RIRIN HENDRIYANI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELI SUSILAWATI	P
2.	HASBIALLAHUWANIKMAL WAKIL	L
3.	M. SYAWAL EFENDI	L
4.	NURHIDAYAH	P
5.	RUSLAN HADI	L
6.	TOYYIBATUL QOLBI	P
7.	YULINDRA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI SUSANTI	P
2.	ENI MULIATI	P
3.	HERMALIA HARDINI	P
4.	MUHAMMAD HABIBILLAH	L
5.	RISDA YUNISA	P
6.	SYAMSUL HAYADI	L
7.	WILYAN HADI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZAEDI HARAPANDI	L
2.	FATHUL JANNAH	P
3.	JASWANDI	L
4.	JULIANA DEWI	P
5.	LAILATUL ISTIKOMAH	P
6.	MUH. SYAMSUL HADI	L
7.	SUGIANTI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	L
2.	AHMAD AL-AHRARI	L
3.	ESTI APRILYANTI	P
4.	HUSNUL KHOTIMAH	P
5.	JOHDI	L
6.	M. MULIADI HASAN	L
7.	SAMSUL HADI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JONI HENDRI HARDANI	L
2.	NURMULIANA	P
3.	RIA APRIANA	P
4.	SRI WAHYUNI	P
5.	SUPIANI MARLINA	P
6.	SYAMSUL MAKRIP	L
7.	TONI HARIANTO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MUHLISIN	L
2.	ELMI HALMAWANTI	P
3.	FIFI NURMA ARIATI	P
4.	FIRNA YUNITA SARI	P
5.	MUSLIHATUN	P
6.	RIA ZARINA	P
7.	WIWIN AYU ARNITA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ RAMDANI	L
2.	ABDUL HANAN	L
3.	FAISAL HIDAYATULLOH	L
4.	MUHAMMAD RIDWAN	L
5.	MUHAMMAD RUDI APRIZAL	L
6.	NURUL HIDAYATI	P
7.	SAOKANI HABIBULLOH	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HANAN	L
2.	HASANAH SYAKBANI	P
3.	JUNAIDI	L
4.	M. ABDUL JAWADI	L
5.	M. MUHLISIN MASHADI	L
6.	MUHAMAD RIFA'I	L
7.	NURHALIZATUL ZINNUR AINI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIKUR SELATAN,


MAHRUL ASWANDI